



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PERINDAGKOP DAN UKM**

Jln. Kompleks perkantoran Langkapa Telp Kode 93771
Website : www.bombanakab.go.id, email : perindagkopbombana@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDAGKOP DAN UKM TAHUN 2017-2022**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana, maka perlu menetapkan ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana pada Tahun 2020-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan rencana strategis jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perindagkop dan UKM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 07 Oktober 2019

KEPALA DINAS,


ASIS FAIR, S.SOS

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19651231 198903 1 179

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022

No	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
1.	Meningkatkan Perekonomian Daerah.	Laju Pertumbuhan Ekonomi/Pertumbuhan PDRB.	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan IKM	%	Jumlah IKM thn ke-n dikurangi jumlah IKM thn ke (n-1) dibagi jumlah IKM thn ke (n-1) dikali 100%.
			Meningkatnya nilai perdagangan komoditi daerah	Nilai perdagangan komoditi daerah	Rupiah	Jumlah Nilai perdagangan komoditi daerah
				Persentase capaian retribusi pelayanan pasar terhadap target yang dibebankan.	%	Capaian PAD Dinas Perindagkop dan UKM dibagi total target PAD dikali 100%.
			Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi dan UKM	Persentase Koperasi Aktif	%	Jumlah Koperasi aktif dibagi jumlah total koperasi dikali 100%.
2.	Mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih dan akuntabel.	Nilai predikat SAKIP Kabupaten Bombana.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perindagkop dan UKM	Hasil evaluasi SAKIP Dinas Perindagkop dan UKM oleh Inspektorat.	Predikat	Predikat SAKIP oleh inspektorat

KEPALA DINAS,



ASIS FAIR, S.SOS
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19651231 198903 1 179